



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan akan datang diperlukan adanya kebijakan pemerintah kota metro menyangkut perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan ruang terbuka hijau dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4377, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rancangan Tata Ruang Terbuka hijau Kota Metro Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 902);

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KOTA METRO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro;
5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan;
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusiaserta makhluk hidup lainnya;
7. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau ;
8. Vegetasi adalah keseluruhan tertumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tertumbuhan itu;
9. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
10. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Pertama

TUJUAN

Pasal 2

Terciptanya lingkungan hidup perkotaan yang serasi, seimbang, dan selaras.

Bagian Kedua

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) Ruang terbuka hijau kota mempunyai fungsi:
 - a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan Penyangga kehidupan;
 - b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, keamanan dan keindahan lingkungan;
 - c. Sebagai sarana rekreasi;
 - d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;

- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta pembinaan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
 - f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
 - g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
 - h. Sebagai pengatur tata air.
- (2) Manfaat yang dapat diperoleh dari Ruang Terbuka Hijau Kota:
- a) Memberikan kesegaran, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 - b) Memberikan suasana lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
 - c) Memberikan hasil produksi berupa flora dan fauna.

BAB III

PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Pertama

KRITERIA UMUM

Pasal 4

Kriteria pengembangan kawasan ruang terbuka hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan fungsi dengan kriteria vegetasi.

Pasal 5

Kriteria letak lokasi meliputi:

- a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
 - 1. Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 2. Kawasan Taman Pemakaman;
 - 3. Kawasan Sempadan dan Industri;
 - 4. Kawasan Sempadan dan Sungai;
 - 5. Kawasan Hijau Tebing dan Bukit;
 - 6. Kawasan Jalur Hijau Jalan;
 - 7. Kawasan Pertanian;
 - 8. Kawasan Hutan Kota;
 - 9. Kawasan Resapan Air;
 - 10. Kawasan sekitar Mata Air;
 - 11. Kawasan sekitar Embung;
 - 12. Kawasan Jalur Hijau Pengamanan Utilitas / Prasarana / Instalasi penting;
 - 13. Kawasan Hijau Permukiman / Pekarangan.
- b. Tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan kedudukannya terhadap sempadan sungai, jalur hijau jalandan jalur hijau pengamanan utilitas.

Bagian Kedua
KRITERIA JENIS VEGETASI
Pasal 6

- (1) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan Kota yaitu:
 - a. Karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat;
 - b. Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
 - c. Kecepatan tumbuhnya sedang;
 - d. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budi daya;
 - e. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - f. Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas areal harus dihijaukan.
- (2) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota yaitu:
 - a. Karakteristik tanaman: struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi;
 - b. Kecepatan tumbuhnya cepat;
 - c. Dominan jenis tanaman tahunan;
 - d. Berupa habitat tanaman lokal;
 - e. Jarak tanaman rapat, 90% - 100% dari luas areal harus dihijaukan.
- (3) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota meliputi:
 - a. Karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
 - b. Kecepatan tumbuhnya sedang;
 - c. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - d. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - e. Sekitar 40% - 60% dari luas areal harus dihijaukan.
- (4) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga meliputi:
 - a. Karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
 - b. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - c. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - d. Jarak tanaman tidak rapat, 40% - 60% dari luas areal harus dihijaukan.
- (5) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pemakaman meliputi:
 - a. Kriteria tanaman: perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau;
 - b. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - c. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - d. Jarak tanaman renggang sampai setengah rapat, sekitar 50% dari luas areal harus dihijaukan.

- (6) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertanian meliputi:
- Karakteristik tanaman: struktur daun rapat, sekitar 50% warna dominan hijau;
 - Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin pada lahan terbuka;
 - Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - Jarak tanaman setengah rapat, sekitar 80% - 90% dari luas areal harus dihijaukan.
- (7) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Jalur Hijau meliputi:
- Karakteristik tanaman: struktur daun setengah sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
 - Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
 - Dominan jenis tanaman tahunan;
 - Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - Jarak tanaman setengah rapat sampai rapat sekitar 90% dari luas areal harus dihijaukan.
- (8) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan:
- Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
 - Pemeliharaan relatif;
 - Jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
 - Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya;
 - Jarak tanaman bervariasi, persentasi hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan bangunan.

Pasal 7

Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Batas-batas terperinci Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

PENGHIJAUAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki lahan atau penggarap pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau untuk menghijaukan dan mengamankannya dari usaha-usaha yang merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan hukum yang memiliki lahan kawasan permukiman yang berada di luar kawasan ruang terbuka hijau diwajibkan menghijaukan 40 (empat puluh) persen dari luas tanah yang dimiliki.

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang atau Badan hukum yang menguasai atau memiliki lahan di kawasan ruang terbuka hijau dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang fungsi ruang terbuka hijau.

Pasal 12

Pemanfaatan lahan pada kawasan ruang terbuka hijau untuk mendirikan bangunan yang menunjang fungsi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah harus berdasarkan perencanaan tapak (*site plan*) yang disetujui Walikota.

Pasal 13

Setiap perencanaan tapak (*site plan*) untuk mendirikan bangunan dalam kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwajibkan untuk memperhatikan perbandingan antara luas lahan terbangun dengan luas lahan terbuka hijau yang perbandingannya adalah 15% (lima belas persen) berbanding 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 14

- (1) Dilarang menebang pohon yang garis tengahnya di atas 10 cm pada kawasan ruang terbuka hijau;
- (2) Dilarang memaku pohon yang masih hidup;
- (3) Dilarang merusak, menggali dan atau mengambil batu, tanah dan pasir pada kawasan ruang terbuka hijau;
- (4) Dilarang merusak bangunan-bangunan atau perlengkapannya yang berada dalam kawasan ruang terbuka hijau;
- (5) Dilarang membuang sampah/kotoran/limbah dalam kawasan ruang terbuka hijau kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu.

Pasal 15

Penebangan/pemotongan atau tanaman pada kawasan ruang terbuka hijau atau diluar kawasan ruang terbuka hijau dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk itu.

Pasal 16

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memotong/menebang pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10 dan 14, dengan ketentuan:

- a. Apabila batang dan atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem atau membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda;
- b. Apabila mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan/penelitian menunjukkan bahwa pohon atau tanaman tersebut merupakan sumber hama/penyakit.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro,
Pada tanggal 24 Mei 2013

 **WALIKOTA METRO,** 


AN LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 24 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR²⁰

Lampiran : Peraturan Walikota
 Nomor : 20 Tahun 2013
 Tahun : 24 Mei 2013

**DAFTAR RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
 (TAMAN KOTA, MEDIAN JALAN, PULAU-PULAU JALAN, HUTAN KOTA)**

NO	NAMA RTH	LOKASI	LUAS(M2)
----	----------	--------	----------

TAMAN KOTA

1	Taman Perbatasan Kota	Ganjar Agung – Metro Barat	30
2	Taman Gajah	Ganjar Agung – Metro Barat	110
3	Taman Univiversitas Muhamadiyah	Ganjar Agung – Metro Barat	900
4	Taman Simpang 3 Makam Pahlawan	Ganjar Agung – Metro Barat	300
5	Taman Prestasi Kencana	Ganjar Agung – Metro Barat	1500
6	Taman Samping Dinas Pertanian	Metro	700
7	Taman Gedung Sesat	Ganjar Agung - Metro	150
8	Taman Samping RM Mawar	Metro Pusat	50
9	Taman Pojok Kantor Pos	Metro Pusat	24400
10	Taman Merdeka	Metro Pusat	50
11	Taman Pojok Masjid Taqwa	Metro Pusat	75
12	Taman Pojok Bundaran Tugu Pena	Metro Pusat	400
13	Taman RSUD IPDAM	Metro Pusat	20
14	Taman Pojok Shopping	Metro Pusat	25
15	Taman Pojok Pasar Cendrawasih	Metro Pusat	15
16	Taman Pojok SMPN. 3	Metro Pusat	15
17	Taman Samping Irigasi depan Kelurahan Ganjar Agung	Metro Pusat	
18	Taman Terminal 16 C	Mulyojati – Metro barat	400
19	Taman Makam Sember	Metro Pusat	10
20	Taman Pojok Pos	Metro Pusat	150

MEDIAN - MEDIAN JALAN

1	Taman Median Depan Kantor pos	Metro Pusat	200
2	Taman Median Depan Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan	Metro Pusat	200
3	Taman Depan Chandra	Metro Pusat	100
4	Taman Median Depan BCA	Metro Pusat	100
5	Taman Median Samping Masjid Taqwa	Metro Pusat	200
6	Taman Media Depan Taman Merdeka	Metro Pusat	200

PULAU - PULAU JALAN

1	Taman Tugu Pena	Metro Pusat	15
2	Taman Pojok Santa Maria	Metro Pusat	20
3	Taman Pojok Toko Kharisma	Metro Pusat	40
4	Taman Perempatan RSUD A Yani	Metro Pusat	20
5	Taman Segitiga Kampus	Iringmulyo - Metro Timur	20
6	Taman Bola Tejosari	Tejosari - Metro Timur	400
7	Taman Bunderan Karangrejo	Karangrejo - Metro utara	15
8	Taman Bunderan Bajarsari	Banjarsari - Metro utara	10

HUTAN KOTA

1	Hutan Kota Linara	Tejosari - Metro Timur	8000
2	Hutan Kota Stadion	Tejosari - Metro Timur	75000
3	Hutan Kota Terminal 16 C	Mulyojati - Metro barat	5000
4	Hutan Kota Tesarlgaga	Metro Barat	84000
5	Bumi Perkemahan	Sumbersari - Metro Selatan	70000
6	Islamic Center	Rejomulyo - Metro Selatan	30000

DAERAH ALIRAN SUNGAI

1	DAS Way Batanghari	Metro Barat- Metro Timur	258400
2	DAS Way Bunut	Metro Pusat - Metro Utara	256430
3	DAS Way Raman	Metro Utara	79000
4	DAS Way Sekampung	Metro Selatan	286400

 **WALIKOTA METRO,** *M*


an **LUKMAN HAKIM**